



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

PENGUMUMAN

NOMOR : 53/PP.04.2-Pu/6112/2024

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK **(format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar)**;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan:
  1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  11. Sehat rohani.**(format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar)**
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Puskesmas/ Rumah Sakit,/ atau Klinik yang didalamnya harus memuat 3 (tiga) hasil pemeriksaan, diantaranya tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup yang ditempel pas foto ukuran 4x6 pada pojok kanan atas **(format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar)**; dan
- g. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*)hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 29 April 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya

Alamat : Jl. Adi Sucipto, Km 15,2, Sungai Raya

Kontak : 1. Ratno Purwanto, S.H. (Telp/Whatsapp. (081257333485)

2. Mulyadi, S.H. (Telp/Whatsapp. (085348589909)

3. Fajar Hermawan, S.Pd. (Telp/ Whatsapp. (085754226771)

Jam Kerja :

1) 23 April s.d. 28 April 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 29 April 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kubu Raya, 23 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kubu Raya,



**TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024**

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari
2	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024	3 Hari
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
8	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
12	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari